



**PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN BUPATI BURU**  
**NOMOR 421.2/255\* TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI PERSIAPAN  
BASALALE KECAMATAN WAEALATA KABUPATEN BURU**

**BUPATI BURU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan yang berada di Kabupaten Buru maka perlu Membuka dan Menegerikan Sekolah Dasar Negeri Persiapan Basalale Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;

b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, dipandang perlu Membuka dan Menegerikan Sekolah Dasar Negeri Persiapan Basalale Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Dasar Negeri Persiapan Basalale Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

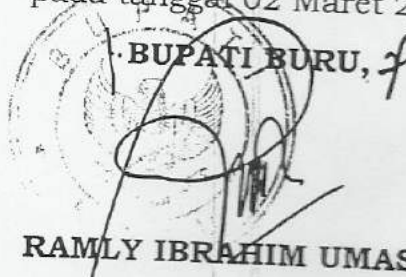
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Non Personalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMALB;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);

15. Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
**KESATU** : Membuka dan Menegerikan Sekolah Dasar Negeri Persiapan Basalale Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, yang kegiatan pembelajaran di mulai Tahun Ajaran 2015.
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru untuk mengelola Operasional dan Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Persiapan Basalale Kecamatan Waelata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru melaporkan hasil kegiatan Pendidikan kepada Bupati Buru untuk dijadikan bahan dalam mengevaluasi peningkatan mutu pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 02 Maret 2015

  
**BUPATI BURU, f**  
**RAMLY IBRAHIM UMASUGI**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdikdas di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdikdas di Jakarta;
4. Kepala BKN TUK di Makassar;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala KPKN Provinsi Maluku di Ambon;
7. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea;
8. Kepala BKPD Kabupaten Buru di Namlea;
9. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea;
11. Camat Waelata di Waelo;
12. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Waelata di Waelo;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.